

Hukuman Mati pada Koruptor Sebagai Salah Satu Pilar *Good and Clean Governance*: Studi Kasus di UIN Sumatera Utara Tuntungan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang

Masrul Zuhri Sibuea¹ Ani Sahara² Anggun Syahfira³ Ahmadin Widya Wibowo⁴ Erlina Gultom⁵ Hilsa Ananta Siregar⁶ Zuhra Nazwa Lubis⁷

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: masitama10@gmail.com¹ anisahara2007@icloud.com² anggunsyahfira5@gmail.com³ widyawibowo2408@gmail.com⁴ erlinaagultom@gmail.com⁵ hilsaananta@gmail.com⁶ zuhranajwa515@gmail.com⁷

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi isu krusial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Salah satu wacana yang terus diperdebatkan adalah penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi sebagai bentuk sanksi maksimal untuk menimbulkan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap hukuman mati bagi koruptor serta kaitannya dengan prinsip *good and clean governance*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner esai yang diisi oleh 50 mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara Tuntungan kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli serdang stambuk 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mendukung hukuman berat terhadap koruptor, namun tidak semuanya menyetujui hukuman mati sebagai solusi utama. Alasan penolakan antara lain berkaitan dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia, kekhawatiran terhadap ketidakadilan hukum, serta efektivitas sanksi yang bergantung pada sistem hukum itu sendiri. Mahasiswa cenderung lebih mengedepankan pendekatan alternatif seperti pemiskinan total, penjara seumur hidup tanpa remisi, serta pencabutan hak politik. Selain itu, responden menilai bahwa *good and governance* hanya dapat tercapai melalui reformasi sistemik, transparansi birokrasi, dan keterlibatan aktif publik, bukan semata-mata melalui ancaman hukuman mati. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran hukum dan etika yang berkembang serta potensi sebagai aktor perubahan dalam mewujudkan tata kelola yang bersih sejak dari lingkungan kampus.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Korupsi, Mahasiswa, Good And Clean Governance, Hak Asasi Manusia, Persepsi Hukum, Reformasi Birokrasi

Abstract

Law enforcement against corruption crimes is a crucial issue in building clean and integrity governance. One of the discourses that continues to be debated is the application of the death penalty for corruption perpetrators as a form of maximum sanction to have a deterrent effect. This research aims to find out students' perceptions of the death penalty for corruptors and its relation to the principles of good and clean governance. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through an essay questionnaire filled out by 50 students of the Faculty of Public Health Sciences UIN North Sumatra Tuntungan Pancur Batu District, Deli Serdang Regency Stambuk 2024. The results of the study show that the majority of students support severe punishment for corruptors, but not all agree with the death penalty as the main solution. The reasons for the rejection include the potential for human rights violations, concerns about legal injustice, and the effectiveness of sanctions that depend on the legal system itself. Students tend to prioritize alternative approaches such as total poverty, life imprisonment without remission, and the revocation of political rights. In addition, respondents assessed that good governance can only be achieved through systemic reforms, bureaucratic transparency, and active public involvement, not solely through the threat of the death penalty. These findings indicate that students have a growing legal and ethical awareness and the potential to be agents of change in realizing clean governance from the campus environment.

Keywords: Death Penalty, Corruption, Students, Good And Clean Governance, Human Rights, Legal Perception, Bureaucratic Reform



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam dunia pendidikan tinggi. Tindak pidana korupsi bukan hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak integritas, moralitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan lembaga pendidikan. Ironisnya, lembaga pendidikan Islam seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara pun tidak luput dari dugaan praktik korupsi, sehingga memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem pengawasan dan etika birokrasi kampus. UIN Sumatera Utara sendiri merupakan perguruan tinggi Islam negeri yang memiliki sejarah panjang. Cikal bakal UIN Sumatera Utara dimulai pada tahun 1968, melalui pembentukan dua fakultas cabang dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan IAIN Imam Bonjol Padang, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Syariah. Kemudian, pada 19 November 1973, berdirilah secara resmi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara berdasarkan keputusan Menteri Agama RI. Seiring perkembangan dan tuntutan zaman, pada tahun 2014, IAIN Sumatera Utara bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014. Transformasi ini membuka peluang pengembangan program studi di luar bidang keislaman, seperti sains, teknologi, kesehatan masyarakat, ilmu sosial, dan ekonomi. Saat ini, UIN Sumatera Utara memiliki beberapa kampus, salah satunya adalah Kampus IV yang terletak di Jalan Lapangan Golf, Kelurahan Durin Jangak, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Kampus ini dibangun di atas lahan seluas 8,6 hektare dari lahan 18 hektare yang ada dengan dukungan dari Islamic Development Bank (IsDB), dan menjadi pusat pembelajaran untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial, dan Fakultas Sains dan Teknologi. Tercatat sekitar 10.000 mahasiswa aktif menempuh pendidikan di kampus ini, menjadikannya salah satu pusat aktivitas akademik terbesar di bawah naungan UIN Sumatera Utara.

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, atau dikenal dengan istilah *good and clean governance*, merupakan tujuan utama reformasi birokrasi di Indonesia. Pilar-pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik mencakup akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta partisipasi publik¹. Ketika korupsi dibiarkan tumbuh dan tidak ditindak secara tegas, maka seluruh prinsip *good governance* menjadi terancam. Oleh sebab itu, muncul kembali gagasan ekstrem seperti penerapan hukuman mati bagi koruptor sebagai salah satu strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi². Secara normatif, hukuman mati terhadap pelaku korupsi telah memiliki dasar hukum di Indonesia. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati³. "Keadaan tertentu" yang dimaksud antara lain adalah saat terjadi bencana alam, krisis ekonomi, atau korupsi yang menyebabkan kerugian besar terhadap keuangan negara⁴. Namun, dalam praktiknya, hukuman mati terhadap koruptor belum pernah dijatuhkan, sehingga menimbulkan pro dan kontra dari sisi hukum, hak asasi manusia, dan etika keadilan⁵. Dengan berfokus pada kasus yang terjadi di UIN Sumatera Utara Tuntungan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli serdang, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut nilai dan pentingnya penerapan hukuman mati sebagai salah satu komponen penegakan pemerintahan

¹ Nurhayati, D. & Sari, R. (2021). "Good Governance dan Pencegahan Korupsi di Sektor Publik." *Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 15–28.

² Rinaldi, Y. (2019). "Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS*, 7(2), 240–252.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). *Laporan Tahunan KPK*. Jakarta: KPK.

⁵ Fitriyani, A. (2021). "Hukuman Mati terhadap Koruptor dalam Perspektif HAM dan Efektivitas Penjeratan." *Jurnal Yustisia*, 10(1), 45–60.

yang baik dan bersih. Institusi pendidikan tinggi berbasis keagamaan seharusnya menjadi pusat pengembangan prinsip integritas dan antikorupsi. Namun, jika terjadi pelanggaran yang signifikan terhadap kebijakan internal dan pengelolaan dana, masa depan pendidikan nasional akan terancam. Artikel ini membahas bagaimana sivitas akademika melihat penerapan hukuman mati sebagai bentuk penegakan hukum yang efektif dan adil selain menunjukkan aspek yuridis. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu memperkuat wacana hukum yang progresif serta pembuatan kebijakan antikorupsi yang lebih efektif, baik di tingkat normatif maupun praktik.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk memahami dan menggambarkan pandangan serta argumentasi mahasiswa terhadap isu hukuman mati bagi koruptor sebagai salah satu pilar *good and clean governance*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap sudut pandang kritis, nilai, dan pertimbangan etis mahasiswa yang tidak dapat dijangkau hanya melalui angka statistik, karena data yang dikumpulkan berbentuk esai naratif terbuka.
2. Lokasi dan Waktu Penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UIN Sumatra Utara di Tuntungan, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Kampus IV yang terletak di jalan Lapangan Golf, Kelurahan Durin Jangak (Tuntungan), Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, pada bulan Juni 2025.
3. Subjek dan Teknik Pengambilan Data. Subjek penelitian adalah mahasiswa aktif stambuk 2024 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jumlah responden sebanyak 50 orang, yang dipilih dengan purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria: Mahasiswa aktif Angkatan 2024; Telah menempuh mata kuliah terkait hukum, etika profesi, atau kewarganegaraan; Bersedia memberikan pendapat secara tertulis melalui kuesioner esai.
4. Instrumen Penelitian. Instrumen penelitian berupa kuesioner esai terbuka yang terdiri dari 10 pertanyaan utama, antara lain:
 - a. Apa pandangan Anda tentang hukuman mati bagi koruptor?
 - b. Jika hukuman mati diberlakukan, apakah menurut Anda bisa membuat pejabat negara takut melakukan korupsi?
 - c. Apakah Anda percaya bahwa hukuman mati mendukung terwujudnya *Good and Clean Governance* di UIN Sumatera Utara?
 - d. Bagaimana hubungan antara hukuman mati dengan hak asasi manusia menurut Anda?
 - e. Apa solusi paling efektif dalam memberantas korupsi di institusi pendidikan?
 - f. Apa peran mahasiswa dalam mengawal tata kelola kampus agar bersih dari korupsi?
 - g. Menurut Anda, apakah korupsi di kampus sama bahayanya dengan di pemerintahan?
 - h. Apakah penegakan hukum saat ini sudah adil terhadap pelaku korupsi?
 - i. Apa hukuman paling pantas bagi koruptor menurut Anda selain hukuman mati?
 - j. Apa saran Anda agar *Good and Clean Governance* dapat diterapkan di UIN Sumatera Utara?

Semua pertanyaan dirancang untuk menggali opini, penilaian moral, pemahaman hukum, serta aspirasi mahasiswa terhadap sistem hukum dan tata kelola publik di lingkungan pendidikan tinggi.

5. Teknik Pengumpulan Data. Data dikumpulkan melalui pengisian langsung oleh mahasiswa, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Setiap responden diminta memberikan jawaban argumentatif berdasarkan pemikiran pribadi secara mandiri, tanpa pengarahan dari peneliti.

6. Teknik Analisis Data. Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*), yaitu:
- a. Reduksi Data: Menyeleksi jawaban esai yang relevan dan memadai.
 - b. Kategorisasi Tema: Mengelompokkan tanggapan ke dalam tema-tema seperti:
 - 1) Pro dan kontra hukuman mati
 - 2) Efektivitas hukuman terhadap pencegahan korupsi
 - 3) Pandangan etis dan HAM
 - 4) Pandangan terhadap sistem hukum dan *good and clean governance* di kampus
 - c. Interpretasi Naratif: Menafsirkan makna dari pendapat responden dan menyusunnya menjadi pola umum pemikiran mahasiswa.

Jawaban juga dikutip secara langsung sebagai data kualitatif untuk memperkuat temuan. Contoh: “Saya setuju hukuman mati untuk koruptor karena itu bisa memberikan efek jera, apalagi jika yang dikorup dana pendidikan atau kesehatan.” – Mahasiswa FIKES, R-12. “Saya tidak setuju karena hukum di Indonesia belum sepenuhnya adil. Bisa jadi yang dihukum mati bukan pelaku utamanya, ini bahaya.” – Mahasiswa FIKES, R-5.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 50 mahasiswa laki-laki 8 dan perempuan 42 Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara Tuntungan Kecamatan Pancur Batu , Kabupaten Deli Serdang stambuk 2024, guna mengeksplorasi pandangan mereka terhadap penerapan hukuman mati bagi koruptor sebagai bagian dari upaya membangun *good and clean governance*⁶. Data diperoleh melalui 10 pertanyaan esai terbuka yang dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan tematik.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Persepsi Mahasiswa terhadap Hukuman Mati bagi Koruptor

No	Aspek Pertanyaan	Jawaban Mayoritas	Responden Setuju (%)	Responden Tidak Setuju/Kritis (%)
1	Pandangan terhadap hukuman mati bagi koruptor	Setuju hukuman mati untuk korupsi berat dan sistemik (27 responden)	54%	46%
2	Efektivitas hukuman mati dalam mencegah korupsi	Hukuman mati dianggap memberi efek jera, tapi bergantung pada sistem hukum (30 responden)	60%	40%
3	Kaitan hukuman mati dengan prinsip <i>Good and Clean Governance</i>	Hukuman mati dianggap simbol ketegasan negara (32 responden)	64%	36%
4	Pandangan terhadap hukuman mati dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM)	HAM dianggap penting, sebagian menolak hukuman mati atas dasar ini (28 responden)	56%	44%
5	Alternatif hukuman selain hukuman mati	Pemiskinan total dan penjara seumur hiduplebih dipilih (35 responden)	70%	30%
6	Peran mahasiswa dalam mendukung tata kelola bersih di kampus	Mahasiswa harus terlibat aktif dalam pengawasan keuangan dan kebijakan kampus (45 responden)	90%	10%

⁶ Kementerian PANRB. (2020). Panduan Penerapan Good Governance pada Instansi Pemerintah. Jakarta: KemenPANRB.

Pembahasan

Sikap Mahasiswa terhadap Hukuman Mati bagi Koruptor

Sebagian besar mahasiswa 54% setuju menunjukkan dukungan terhadap hukuman mati bagi pelaku korupsi, terutama jika korupsi dilakukan dalam skala besar dan menyentuh sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan dana sosial. Alasan utamanya adalah karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kecil⁷. “Saya sangat setuju koruptor dihukum mati karena mereka sudah membunuh rakyat secara tidak langsung.” – Mahasiswa FIKES, R12. Namun, Sebanyak 46% mahasiswa yang menolak hukuman mati, dengan alasan bahwa sistem hukum di Indonesia belum ideal dan masih berisiko melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan vonis. Mereka lebih menyarankan hukuman berat yang manusiawi seperti penjara seumur hidup atau penyitaan total aset. “Saya tidak setuju karena bisa saja sistem peradilan salah. Koruptor memang harus dihukum berat, tapi bukan mati.” – Mahasiswa FIKES, R7. Beberapa responden bersikap kondisional: setuju jika hukuman mati dijatuhkan hanya dalam kondisi tertentu, seperti saat korupsi dilakukan di tengah krisis nasional atau bencana besar.

Persepsi Terhadap Efektivitas Hukuman Mati

Sebagian 60% mahasiswa percaya bahwa hukuman mati akan membuat para pelaku atau calon pelaku korupsi berpikir ulang karena efek psikologisnya. Ancaman kematian dianggap mampu menciptakan rasa takut yang tinggi⁸. “Kalau sudah tahu hukumannya mati, pasti takut. Setidaknya pejabat jadi mikir dua kali.” – Mahasiswa FIKES, R3. Namun, sebanyak 40% mahasiswa bahwa hukuman mati tidak akan efektif tanpa dibarengi dengan sistem hukum yang transparan dan tidak koruptif. Mereka menekankan bahwa ketakutan terhadap hukuman tidak akan bekerja dalam situasi di mana hukum masih bisa dimanipulasi atau diperjualbelikan⁹. “Korupsi itu soal mental dan sistem. Mau hukuman mati pun kalau hukum bisa dibeli, percuma.” – Mahasiswa FIKES, R11. Dari sini terlihat bahwa mahasiswa menyadari bahwa efektivitas hukuman tidak bisa berdiri sendiri, tetapi sangat tergantung pada integritas sistem hukum dan birokrasi¹⁰.

Hubungan antara Hukuman Mati dan *Good and Clean Governance*

64% mahasiswa setuju mengaitkan hukuman mati dengan tekad negara dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Mereka melihat bahwa hukuman ekstrem bisa menjadi simbol ketegasan hukum dalam memberantas korupsi, serta memberikan pesan moral kepada masyarakat¹¹. “Kalau koruptor dihukum mati, itu menunjukkan negara tegas dan serius. Itu bagian dari *governance*.” – Mahasiswa FIKES, R9. Namun, 36% mahasiswa menyatakan bahwa *good and clean governance* tidak bisa dibangun hanya dengan ancaman hukuman berat. Mereka menekankan pentingnya sistem yang akuntabel, keterlibatan masyarakat, serta budaya transparansi di setiap level pemerintahan, termasuk di lingkungan kampus¹². “*Good governance* tidak akan berhasil kalau hanya pakai takut. Yang dibutuhkan transparansi dan partisipasi.” – Mahasiswa FIKES, R22. Beberapa responden bahkan mengkritik tata kelola internal kampus yang dianggap masih tertutup, khususnya dalam pengelolaan dana organisasi mahasiswa dan kegiatan akademik. “Kalau UIN

⁷ ICW. (2022). *Tren Korupsi dan Dampaknya terhadap Masyarakat*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

⁸ Santoso, T. (2019). *Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Genta Press.

⁹ Transparency International. (2021). *Corruption Perception Index Report*.

¹⁰ Asshiddiqie, J. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.

¹¹ Wahyuni, S. (2021). “Korupsi dan Efek Jera: Sebuah Tinjauan Sosiologis.” *Jurnal Hukum dan Etika*, 8(1), 45–60.

¹² Wicaksono, B. (2021). *Manajemen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Konsep dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Sumut ingin bersih, mulai dari transparansi keuangan. Jangan sampai mahasiswa tidak tahu dana apa pun.” – Mahasiswa FIKES, R17

Pandangan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Pandangan mahasiswa terhadap HAM dalam konteks hukuman mati cukup beragam. 56% mahasiswa menolak hukuman mati dengan alasan bahwa hak hidup adalah hak yang paling mendasar, dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen HAM internasional, serta tidak boleh dicabut oleh negara, betapapun beratnya kejahatan seseorang¹³. “Hak hidup tidak boleh dicabut. Sekejam apa pun koruptor, masih ada cara lain untuk menghukumnya.” – Mahasiswa FIKES, R21. Namun, 44% mahasiswa mengemukakan bahwa koruptor juga telah melanggar hak-hak dasar masyarakat. Mereka menilai bahwa tindakan korupsi telah mencabut akses publik terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, sehingga pelaku pantas menerima hukuman maksimal¹⁴. “Kalau korupsi sudah menyengsarakan banyak orang, itu juga pelanggaran HAM. Maka layak dihukum mati.” – Mahasiswa FIKES, R6. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran kritis terhadap dilema antara perlindungan HAM dan kebutuhan akan keadilan sosial yang tegas.

Alternatif Hukuman yang Diusulkan

70% mahasiswa yang menolak hukuman mati tetap menyarankan agar pelaku korupsi dikenai sanksi yang berat dan tidak bersifat simbolik. Alternatif yang sering diusulkan antara lain: Penjara seumur hidup tanpa remisi, Pemiskinan total melalui penyitaan seluruh aset, Pencabutan hak politik dan jabatan publik, Hukuman sosial melalui publikasi identitas koruptor secara terbuka¹⁵. “Hukuman paling pantas itu penjara seumur hidup tanpa remisi dan publikasi nama pelaku.” – Mahasiswa FIKES, R15. “Harta semua disita, tidak boleh pegang jabatan seumur hidup. Itu lebih memalukan daripada mati.” – Mahasiswa FIKES, R35. Hukuman alternatif ini mencerminkan bahwa mahasiswa mendukung efek jera dan keadilan, namun tetap dalam kerangka kemanusiaan dan akuntabilitas sosial.

Peran Mahasiswa dalam Menegakkan Tata Kelola yang Bersih

Hampir seluruh 90% mahasiswa menyatakan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal *good and clean governance*, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat secara luas. Mereka menyadari bahwa mahasiswa harus menjadi agen pengawasan sosial yang aktif, tidak hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam pengawasan anggaran, kegiatan organisasi, dan kebijakan kampus. “Mahasiswa punya suara. Kita harus ikut awasi anggaran, apalagi di kampus banyak kegiatan yang tidak transparan.” – Mahasiswa FIKES, R18. “Kalau uang UKT dipakai untuk apa saja, mahasiswa harus tahu. Dari transparansi itu lahir kepercayaan.” – Mahasiswa FIKES, R24. Beberapa responden juga menyarankan agar kampus membuat mekanisme pelaporan keuangan yang terbuka, melibatkan mahasiswa dalam forum-forum evaluatif, dan menciptakan sistem pelaporan anonim terhadap dugaan pelanggaran etika atau keuangan. Kesadaran ini mencerminkan bahwa mahasiswa memahami bahwa *good and clean governance* tidak hanya tanggung jawab pejabat atau dosen, tetapi juga warga kampus itu sendiri. Keterlibatan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil yang kritis dan aktif sangat dibutuhkan untuk membentuk budaya antikorupsi sejak dini, khususnya di sektor pendidikan tinggi sebagai tempat lahirnya calon pemimpin bangsa¹⁶.

¹³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I ayat (1); International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),

¹⁴ Nurhayati, D. (2021). “Korupsi sebagai Pelanggaran HAM.” Jurnal HAM Indonesia, 13(2), 122–135.

¹⁵ Komnas HAM. (2020). Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta.

¹⁶ Sulaiman, R. & Azizah, N. (2020). “Mahasiswa dan Peran Strategisnya dalam Tata Kelola Kampus.” Jurnal Pendidikan dan Demokrasi, 9(1), 88–101.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara Tuntungan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli serdang stambuk 2024 memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap isu korupsi dan urgensi penegakan hukum yang tegas¹⁷. Mayoritas dari mereka menyatakan dukungan terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi, terutama pada kasus-kasus yang menyangkut dana publik dalam sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan¹⁸. Pandangan tersebut muncul dari keyakinan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak-hak dasar masyarakat¹⁹, sehingga dianggap layak dihukum dengan sanksi paling berat. Meski demikian, sikap ini tidak bersifat mutlak. Sebagian mahasiswa menolak hukuman mati atas dasar pertimbangan hak asasi manusia, prinsip keadilan, dan kekhawatiran terhadap ketidakadilan prosedural dalam sistem hukum Indonesia yang masih memiliki banyak celah²⁰. Mereka lebih cenderung mendukung bentuk hukuman yang lebih manusiawi dan berorientasi pada keadilan sosial, seperti penjara seumur hidup tanpa remisi, penyitaan total harta, hingga sanksi sosial dan pembatasan hak politik²¹. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral, yuridis, dan fungsional dari suatu kebijakan hukuman²². Pandangan mahasiswa terhadap keterkaitan hukuman mati dan prinsip *good and clean governance* juga menunjukkan adanya pemahaman bahwa tata kelola yang bersih tidak dapat dibangun semata-mata melalui ancaman pidana²³, tetapi memerlukan sistem birokrasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif²⁴. Mereka mengakui bahwa budaya integritas dan etika publik jauh lebih efektif dalam jangka panjang daripada penegakan hukum yang represif²⁵. Selain itu, muncul kesadaran bahwa mahasiswa sendiri memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola kampus yang bersih, dengan cara terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran, menuntut transparansi informasi, serta bersikap kritis terhadap ketimpangan yang terjadi di lingkungan pendidikan²⁶. Mereka melihat bahwa nilai-nilai antikorupsi dan integritas harus dimulai dari lingkungan akademik sebagai miniatur negara²⁷. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsekuensi dari tindak pidana korupsi, tetapi juga memiliki pandangan yang matang terhadap bentuk hukuman, sistem penegakan hukum, dan pentingnya reformasi tata kelola demi membangun keadilan yang berkelanjutan dalam masyarakat maupun institusi pendidikan²⁸.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, D., & Nurhasanah, L. (2020). "Dilema Hukuman Mati: Perspektif HAM dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal HAM*, 12(1), 88–103.

¹⁷ Lubis, H., & Rahmat, T. (2022). Mahasiswa dan Gerakan Antikorupsi: Analisis Peran Masyarakat Sipil di Perguruan Tinggi. *Jurnal Sosial Politik*, 9(3), 221–238.

¹⁸ Yulianto, V. (2021). Hukuman Mati dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana*, 3(2), 114–129.

¹⁹ Afandi, D., & Nurhasanah, L. (2020). Dilema Hukuman Mati: Perspektif HAM dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(1), 88–103.

²⁰ Saragih, M. A. (2019). Persepsi Publik terhadap Efektivitas Hukuman Mati bagi Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Antikorupsi Indonesia*, 2(1), 55–70.

²¹ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Laporan Tahunan dan Evaluasi Strategi Antikorupsi. Jakarta: KPK RI.

²² Simanjuntak, E., & Prasetya, R. (2023). Reformasi Hukum dan Kepercayaan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Kelola*, 4(1), 45–59.

²³ Nugroho, H. (2020). Pendekatan Sistemik dalam Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(2), 105–119.

²⁴ Bappenas. (2020). Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (RAN-PK). Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

²⁵ Haryatmoko. (2021). Etika Publik dan Integritas Sosial. Jakarta: Kompas.

²⁶ Wulandari, I., & Sutrisno, B. (2021). Kampus Bersih dan Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Transparansi Anggaran. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 94–107.

²⁷ Rahmatullah, R. (2019). Internalisasi Nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Tinggi. *Jurnal Integritas*, 5(2), 62–77.

²⁸ Simanjuntak, E., & Prasetya, R. (2023). Reformasi Hukum dan Kepercayaan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Kelola*, 4(1), 45–59.

- Bappenas. (2020). *Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (RAN-PK)*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Haryatmoko. (2021). *Etika Publik dan Integritas Sosial*. Jakarta: Kompas.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Tahunan dan Evaluasi Strategi Antikorupsi*. Jakarta: KPK RI.
- Lubis, H., & Rahmat, T. (2022). "Mahasiswa dan Gerakan Antikorupsi: Analisis Peran Masyarakat Sipil di Perguruan Tinggi." *Jurnal Sosial Politik*, 9(3), 221–238.
- Rahmatullah, R. (2019). "Internalisasi Nilai Antikorupsi dalam Pendidikan Tinggi." *Jurnal Integritas*, 5(2), 62–77.
- Saragih, M. A. (2019). "Persepsi Publik terhadap Efektivitas Hukuman Mati bagi Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Antikorupsi Indonesia*, 2(1), 55–70.
- Simanjuntak, E., & Prasetya, R. (2023). "Reformasi Hukum dan Kepercayaan Publik di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Kelola*, 4(1), 45–59.
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wulandari, I., & Sutrisno, B. (2021). "Kampus Bersih dan Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Transparansi Anggaran." *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 94–107.
- Yulianto, V. (2021). "Hukuman Mati dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Korupsi." *Jurnal Hukum Pidana*, 3(2), 114–129.